



P U T U S A N

NOMOR 334 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDURRAHMAN NODJENG**;
Tempat lahir : Manado;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 6 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Wakee Jalan Angsa III Nomor 7
Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PT. Pos Indonesia Cabang Parepare;
Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG selaku Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (PERSERO) Nomor SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005, bersama-sama dengan saksi Bancong (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum POS dan GIRO Nomor 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh Terdakwa, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang, antara bulan Maret 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai bulan April 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang Jalan Imam Bonjol Nomor 16 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan secara melawan

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO), menyepakati kerja sama di bidang jasa pelayanan program TASPEN yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran Bersama Nomor SEB-22/DIR/2007 dan Nomor SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan kerja sama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang merupakan salah satu kantor juru bayar pensiun;
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang, Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjjanra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang;
- Bahwa pensiun atas nama Maming telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2008, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp35.850.700,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Djala telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN,

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp10.066.800,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan dihitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010;

- Bahwa pensiun atas nama Sandiman telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp7.110.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan dihitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp6.710.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan dihitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ramlan Turi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan dihitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pensiun atas nama Baco Toling telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama La Dengkeng telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp8.843.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Tjitji Matjinanra telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp5.157.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp1.172.400,00;
- Bahwa pensiun atas nama Gali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp900.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010;

- Bahwa pensiun atas nama Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp778.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp4.551.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Lawe telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp3.226.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut kepada PT. TASPEN menguasainya untuk dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama dengan saksi Bancong bertentangan dengan :

Pasal 9 Ayat (4) Huruf a Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO) tentang Pelayanan Program TASPEN Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "melaksanakan pembayaran THT, THT Multiguna, dan pensiun termasuk pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama-sama dengan saksi Bancong tersebut negara *cq* PT. TASPEN (PERSERO) mengalami kerugian sebesar Rp106.866.500,00 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG selaku Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (PERSERO) Nomor SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005, bersama-sama saksi Bancong (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum POS dan GIRO Nomor 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh Terdakwa, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO), menyepakati kerja sama di bidang jasa pelayanan program TASPEN yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran Bersama Nomor SEB-22/DIR/2007 dan Nomor SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama tersebut ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan kerja sama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang merupakan kantor juru bayar pensiun yang menerima dana pensiun dari PT. TASPEN untuk dibayarkan langsung kepada pensiun;
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang, Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinarra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang;
- Bahwa pensiun atas nama Maming telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2008 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp35.850.700,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Djala telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp10.066.800,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan terhitung mulai April 2009

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Sandiman telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp7.110.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan terhitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp6.710.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Ramlan Turi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Baco Toling telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama La Dengkeng telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp8.843.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Tjitji Matjinanra telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp5.157.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp1.172.400,00 namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Gali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp900.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp778.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp4.551.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Lawe telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp3.226.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010, namun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG selaku Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (PERSERO) Nomor SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005, bersama-sama saksi Bancong (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum POS dan GIRO Nomor 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh Terdakwa, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO), menyepakati kerjasama di bidang jasa pelayanan program TASPEN yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran Bersama Nomor SEB-22/DIR/2007 dan Nomor SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan kerja sama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang merupakan kantor juru bayar pensiun yang menerima dana pensiun dari PT. TASPEN untuk dibayarkan langsung kepada pensiun;
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang, Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang;
- Bahwa pensiun atas nama Maming telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2008, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp35.850.700,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Djala telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp10.066.800,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan terhitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010;

- Bahwa pensiun atas nama Sandiman telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp7.110.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan terhitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp6.710.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ramlan Turi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pensiun atas nama Baco Toling telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama La Dengkeng telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp8.843.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 ;
- Bahwa pensiun atas nama Tjitji Matjinanra telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp5.157.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp1.172.400,00;

- Bahwa pensiun atas nama Gali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp900.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2010, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp778.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp4.551.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pensiun atas nama Lawe telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010, namun Terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp3.226.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut kepada PT. TASPEN menguasainya untuk dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama dengan saksi Bancong bertentangan dengan :
Pasal 9 Ayat (4) Huruf a Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO) tentang Pelayanan Program TASPEN Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “melaksanakan pembayaran THT, THT Multiguna, dan pensiun termasuk pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama-sama dengan saksi Bancong tersebut negara *cq* PT. TASPEN (PERSERO) mengalami kerugian sebesar Rp106.866.500,00 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 3 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 1. Rekapitulasi kelebihan pembayaran dari PT Taspen KCU Makassar;
 2. Bukti setor dan laporan dari PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT Taspen KCU Makassar;Tetap terlapir dalam berkas perkara;
 1. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiun tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
 2. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinanra, La Dengkeng, Djala, Ny. Bintang, Kanang, Baco Tolling, Sandiman, Rahman Tirra;
 3. 1 (satu) buah buku perjanjian kerja sama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia;
 4. 1 (satu) buah buku yang berisi juklak / juknis mengenai pembayaran;Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair dan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
 1. Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dari PT Taspen KCU Makassar;
 2. Bukti setoran dan laporan dari PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT Taspen;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- 4. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinanra, La Dengkeng, Djala, Ny Bintang, Kanang, Baco Toling, Sandiman, Rahman Tirra;
- 5. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia;
- 6. 1 (satu) buah buku yang berisi Juklak / Juknis mengenai pembayaran; Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 08/Pid.Sus/2012/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang pada tanggal 21 Juni 2013 dan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2013 dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa (dakwaan Lebih Subsidair) dan dalam putusannya Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah Pemohon Kasasi cermati bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar (Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2012/PN.Mks) dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjatuhkan putusan tersebut (Putusan Nomor 20/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS) telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “setiap orang” dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menafsirkan bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG tidak memenuhi kualifikasi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat universal sedangkan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG memenuhi unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena bersifat khusus, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar langsung mengaitkannya dengan unsur kewenangan, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan ABDURRAHMAN NODJENG selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Enrekang dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Oleh karenanya dalam mengajukan memori kasasi ini Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa yang terbukti adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Menurut Pemohon selaku Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang menyatakan sebagaimana dalam putusannya halaman 72 baris ke-6 sampai dengan halaman 75 baris ke-17 ada pencampuran unsur setiap orang dengan bagian inti dari rumusan pasal yang didakwakan dan tuntutan dari Penuntut Umum;

Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1), bagi kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun akademisi semua sepakat yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yaitu perseorangan, korporasi termasuk kumpulan orang dan atau terorganisasi baik merupakan badan hukum. Termasuk dalam pengertian setiap orang adalah Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Para Pejabat, Pengusaha, Perusahaan Terbatas, Perusahaan Daerah, Yayasan, termasuk Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Enrekang yang semuanya bisa dimintai pertanggungjawaban hukum;

Jadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengakui Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG termasuk kategori setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tidak mendasar dan alasan yang dicari-cari untuk mangkir dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, padahal unsur barang siapa yang biasa dipakai dalam KUHP adalah sama dengan unsur setiap orang baik konotasi dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menunjuk kepada

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan, seseorang dalam konotasi biologis atau pertanggung-jawaban manusia sebagai person (*naturalijk person*);

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada putusan halaman 73 baris ke-11 sampai dengan baris ke-16, hal tersebut dalam fakta persidangan telah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, sebab kasus tersebut telah ditindak-lanjuti penanganannya dalam ranah tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi yang pada fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa ada pihak-pihak lain yaitu para pensiun yang dirugikan dengan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP yaitu pemalsuan dan atau penipuan namun karena ada unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sifatnya khusus, maka didahulukan diproses sebagai pelaku tindak pidana khusus dalam hal korupsi;

Mengingat proses pemeriksaan di persidangan menganut azas hukum *presumption of innocent* maka orang tersebut yang diperhadapkan haruslah orang yang diduga kuat melakukan delik dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pembuktiannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum. Terdakwa ABDURAHMAN NODJENG yang Pemohon Kasasi ajukan di persidangan baik terikat atau terlepas dari jabatannya selaku Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Enrekang adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan termasuk dengan membenarkan identitasnya sehingga menurut Pemohon Kasasi unsur ini telah terpenuhi;

4. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dalam putusan halaman 75 baris ke-18 sampai dengan baris ke-22 menyatakan "...Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan setiap orang menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka terhadap unsur-unsur lain dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut";

Menurut Pemohon Kasasi / Penuntut Umum bahwa bagian inti dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu untuk dibuktikan lebih lanjut. Dalam hal tugas dan tanggung jawab Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG yang secara khusus mengenai pembayaran gaji pensiun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari APBN, maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Terdakwa seharusnya memperhatikan mengenai aturan-aturan yang berlaku untuk pembayaran gaji khususnya gaji pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tidak memperhatikan ataupun menyalahi aturan yang seharusnya dilaksanakannya maka Terdakwa sendiri sudah melakukan perbuatan melawan hukum;

Demikian juga dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam surat tuntutan Pemohon selaku Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa kembali rumusan unsur bagian inti dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dalam putusan halaman 75 baris ke-23 karena dakwaan Primair tidak terbukti,....", berdampak pada penjatuhan pidana Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun (yang tanpa diikuti perintah segera ditahan) yang menurut sudut pandang subjektif *Judex Facti* telah setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi dari sudut pandang objektif (ancaman pidana minimal 4 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau ancaman pidana minimal 1 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BANCONG (berkas terpisah) belumlah memenuhi rasa keadilan karena perbuatan tersebut telah menimbulkan bukan hanya kerugian negara *cq.* PT TASPEN tetapi juga terhadap

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa ahli waris / keluarga pensiun bahkan ada yang belum bisa memperoleh pembayaran gaji peralihan (janda), oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa pidana penjara 1 (satu) tahun masih jauh dari rasa keadilan masyarakat sehingga tuntutan pidana dari Pemohon / Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun penjara relatif lebih mendekati rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian negara dan akibat yang ditimbulkan terhadap diri keluarga pensiun;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

1. Bahwa PT. POS Cabang Enrekang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT), tujangan pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. POS INDONESIA (Persero) dengan PT. TASPEN (Persero) dengan PT. TASPEN tanggal 01 April 2010 Nomor JAN-36/DIR/2010 dan Nomor 47/DIRUT/0410;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 BW. Bahwa "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dengan mencermati perjanjian kerja sama antara PT. POS Indonesia (Persero) dengan PT. TASPEN (Persero) tertanggal 01 April 2010 tersebut, di mana di dalamnya (clausul) Pasal 2 Ayat (4) Huruf a diuraikan "Pihak Kedua, berkewajiban mengembalikan tagihan uang pensiun yang terlanjur dibayarkan kepada pihak yang tidak berhak / ahli waris";
3. Bahwa pencantuman Pasal 2 Ayat (4) Huruf a pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. POS INDONESIA (Persero) dengan PT. TASPEN (Persero) tertanggal 01 April 2010 tersebut, mengindikasikan "kejadian keterlanjuran pembayaran" sering terjadi atau biasa terjadi atau setidaknya-tidaknya merupakan hal yang lumrah, sehingga peristiwa keterlanjuran pembayaran, tidak dapat dipandang sebagai suatu peristiwa pidana;
4. Bahwa suatu kejadian atau perbuatan dapat dipandang sebagai suatu peristiwa pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur secara tegas dalam suatu undang-undang;
5. Bahwa "Keterlanjuran pembayaran" sangat tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Huruf a Perjanjian Kerja Sama antara PT. POS INDONESIA (Persero) dengan PT. TASPEN (Persero), sehingga merupakan persoalan antara PT. POS Indonesia dengan PT. TASPEN dalam menyelesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 BW tersebut, sehingga apa yang telah diperjanjikan



wajib hukumnya untuk ditaati (dipatuhi), sehingga apabila salah satu pihak yang ingkar atau lalai dari pada perjanjian yang telah disepakati dan membawa kerugian bagi pihak lain, maka pihak membawa kerugian wajib mengganti kerugian tersebut Pasal 1365 BW;

Bahwa berdasarkan uraian hukum Pemohon tersebut di atas, maka sangatlah jelas perkara *a quo* adalah perkara perdata dan sangat sumir dan prematur untuk diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga *Judex Facti* Hakim Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Keberatan Kedua :

1. Bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi telah mengambil alih *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang kemudian dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, ditemui beberapa unsur delik yang harus dipenuhi, di antaranya :

- a. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - b. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
 - c. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terpenting adalah adanya perbuatan melawan hukum Terdakwa yang mengakibatkan adanya kerugian negara;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum terhadap pelaku sangatlah penting, oleh karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya merupakan payung, untuk menghantarkan Tersangka / Terdakwa ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi wajib dibuktikan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa kaharusan dibuktikan perbuatan melawan hukum seseorang dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan barometer (standar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengukur seseorang bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya berbuat berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sistem pembayaran THT, gaji pensiun yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Kantor POS Cabang Enrekang telah digariskan dalam suatu ketentuan hukum (undang-undang);
 - Bahwa penggarisan (ketentuan) yang telah diatur dalam undang-undang tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa dan mengakibatkan kerugian negara, maka sangatlah tepat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diterapkan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa oleh karena sistem pembayaran THT, gaji pensiun oleh PT. POS Indonesia yang merupakan amanah dari PT. TASPEN (Persero) belum diatur secara terperinci dalam suatu aturan hukum, maka sangat keliru dan khilaf menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap selama persidangan keuangan negara sebesar Rp105.694.100,00 (seratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat juta seratus rupiah) tersebut telah dikembalikan sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) hal tersebut telah sesuai Pasal 2 Ayat (4) Huruf a Klausula Perjanjian Kerja Sama antara PT. POS INDONESIA (Persero) dengan PT. TASPEN (Persero) tanggal 01 April 2010 Nomor JAN-36/DIR/2010 dan Nomor 47/DIRUT/0410;
2. Bahwa dengan pengembalian dana sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), maka baik diri Terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi tidak secara jelas dan nyata tidak mendapat keuntungan, sehingga unsur dari pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;
3. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menafsirkan "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
- Bahwa rumusan daripada unsur "dengan tujuan" harus dibuktikan bahwa pelaku / Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan memiliki maksud dan niat tertentu yang akibatnya telah dipikirkan secara

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar di mana perbuatan tersebut telah sampai pada tujuan yang dikehendaki;

Bahwa rumusan "menguntungkan" adalah sama dengan mendapatkan keuntungan yang benar-benar dirasakan, dinikmati yang sebelumnya tidak pernah didapatkan;

Bahwa namun faktanya baik terhadap diri Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, maupun terhadap orang lain yang menerima keterlanjuran pembayaran gaji pensiun sama sekali tidak membawa perubahan kehidupan / kesejahteraan yang lebih baik, sehingga keuntungan yang didapatkan atau dirasakan oleh penerima keterlanjuran pembayaran gaji pensiun sama sekali tidak ada;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang melakukan pembayaran dan membuat DAMU I, DAMU II dan DAMU III bagi pensiunan yang tidak datang mengambil gajinya adalah juru bayar BANCONG, bukan Pemohon selaku Terdakwa (Kepala Kantor POS Cabang Enrekang), sehingga penyalahgunaan jabatan dalam unsur ini pada diri Pemohon tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan rumusan "tujuan" daripada unsur ini adalah harus dibuktikan dari tingkah dan perilaku Pemohon selaku Terdakwa, sejauh mana kehendak / maksud / niat Pemohon Kasasi selaku Terdakwa tersebut telah tercapai berdasarkan keinginannya semula;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di mana Pemohon Kasasi selaku Terdakwa Kepala Kantor PT. Pos Cabang Enrekang adanya keterlanjuran pembayaran gaji pensiun dan tunjangan hari tua (THT), semata-mata karena terlambatan ahli waris melaporkan, bahkan laporan kematian tersebut ada secara lisan, dengan demikian Pemohon sebagai Kepala Kantor PT. Pos Cabang Enrekang sama sekali tidak memiliki niat / tujuan untuk memerintahkan melakukan keterlanjuran pembayaran gaji pensiun tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga rumusan daripada "tujuan" untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, terhadap diri Pemohon Kasasi (Terdakwa) atau orang lain tidak dapat dibuktikan atau setidaknya rumusan delik ini tidak terpenuhi;

Bahwa dengan pengembalian dana sebesar Rp106.000.000,00,00 (seratus enam juta rupiah), maka indikasi kerugian negara sudah tidak ada lagi, sehingga unsur daripada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah tidak terpenuhi;



Bahwa sebagaimana *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 75, di mana salah satu unsur daripada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut *in casu* Dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Hal mana sejalan dan seiring dengan doktrin hukum pidana "salah satu unsur dari pasal didakwakan tidak terpenuhi, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum";

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalam kedudukan Pemohon selaku Terdakwa dalam perkara *a quo* sangatlah nyata dan jelas Pemohon selaku Terdakwa atau orang lain tidak mendapatkan keuntungan serta tidak ada kerugian negara sehingga sangatlah beralasan hukum Pemohon selaku Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, demikian pula dengan filosofis hukum bahwa bahwa "lebih baik melepas 100 penjahat daripada menghukum seseorang yang belum tentu bersalah";

Bahwa setelah menelaah alasan dan keberatan hukum tersebut di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap diri Pemohon / Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG, maka nampak dan terang serta meyakinkan unsur dari pasal ini tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai pasal "penyertaan" pembeding tidak lagi membahasnya, sehingga beralasan hukum Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan dalam amar putusan menerima permohonan kasasi, Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair (Pasal 3) yang dilakukan dengan sengaja membayar uang pensiun 12 (dua belas) orang pegawai negeri yang sudah meninggal yang dilakukan melalui kantor PT. Pos Indonesia Cabang Enrekang sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp105.694.100,00 (seratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);

Bahwa keterangan saksi Hanisa binti Damma, isteri Maming, menerangkan bahwa setelah suami saksi meninggal dunia, saksi masih menerima gaji pensiun yang besarnya sama ketika suami saksi masih hidup. Sekarang saksi sudah tidak menerima pensiunan janda, bersesuaian dengan keterangan Hamsina Maming;

Bahwa keterangan saksi Hamsina Maming, 1 (satu) bulan setelah Maming meninggal, saksi melaporkan kematian Maming ke kantor pos dengan membawa surat kematian, yang bersesuaian dengan keterangan Mursalim Maming. Saksi pernah menanyakan kenapa ibu saksi menerima gaji penuh selama 8 (delapan) bulan, padahal menurut aturan hanya 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos pernah mengatakan kepada saksi bahwa jangan bilang-bilang ia Terdakwa bantu menerima gaji penuh. Selama 8 (delapan) bulan ibu saksi menerima pensiun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada bulan kesembilan menerima Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa keterangan saksi Mursalim Maming, saksi pernah mengajukan kredit ke Kantor Pos Cabang Enrekang yang pembayarannya akan dilakukan melalui gaji pensiun Maming, bersesuaian dengan keterangan saksi Eka Isdarmaji;

Bahwa keterangan saksi Eka Isdarmaji, saksi pernah bekerja di Kantor Pos Enrekang pada tahun 2008 – 2011 dengan tugas pegantar gaji pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjaga malam, gaji yang diantarkan adalah Ca Bandong, Sandiman, Dudu, dan Botjing; KP2 ditandatangani oleh ahli warisnya;

Bahwa keterangan saksi Mursalim bahwa saksi pernah mengajukan kredit ke kantor pos Enrekang yang pembayarannya akan dilakukan melalui gaji pensiun Maming, bersesuaian dengan keterangan saksi Eka Isdarmaji;

Bahwa keterangan saksi Eka Isdarmaji pernah bekerja di kantor pos Enrekang 2008-2011 dengan tugas sebagai pengantar gaji pensiun dan penjaga malam, gaji yang diantarkan adalah Ca' Bandong, Sandiman, Dudu, Botjing, KP2 (Kartu Pembayaran Pensiunan) ditandatangani ahli warisnya;

Bahwa keterangan saksi Ardiansyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muslimin bin Baco Lando, Terdakwa pernah mengajukan kredit fiktif atas nama 7 (tujuh) orang pensiunan, kredit diterima oleh Terdakwa dan angsurannya dari uang pensiun para pensiunan;

Keterangan saksi Mursalim, Bancong bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Muis, saksi Musliman bin Baco Lando, dan Ardiyansah bahwa mereka disuruh oleh Terdakwa untuk membayarkan uang pensiun orang / pensiunan yang sudah meninggal meskipun sudah diberi tahu kalau orangnya sudah meninggal;

Bahwa keterangan saksi Bancong, ahli waris sudah lapor bahwa orang tua / suaminya (pensiunan) sudah meninggal tetapi tetap diperintah oleh Terdakwa untuk dibayarkan;

Bahwa keterangan saksi Ardiansyah bahwa bagi pensiunan yang sudah meninggal, Terdakwa ada menerima bagian dari uang pensiun tersebut, dan setiap bulannya saksi meminta fee dari Terdakwa;

Bahwa keterangan para saksi, pencairan uang pensiun tidak prosedural, diantar ke rumah, gaji yang tidak diambil tidak dimasukkan ke DAMU, dan Terdakwa tidak lapor ke Taspen atas pensiunan yang sudah meninggal dunia yang sudah lapor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 9 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Grafik tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar saat ini relatif tinggi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain (ahli waris pensiunan) menderita karena sampai saat ini hak pensiun janda mereka belum dapat terbayar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **ABDURRAHMAN NODJENG** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 9 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2012;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105.694.100,00 (seratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa. Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dari PT. TASPEN KCU Makassar;
 2. Bukti setoran dan laporan dari PT. Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT. TASPEN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
4. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinarra, La Dengkeng, Djala, Ny Bintang, Kanang, Baco Toling, Sandiman, Rahman Tirra;
5. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja Sama antara PT. TASPEN dengan PT. Pos Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku yang berisi juklak / juknis mengenai pembayaran;

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia Cabang Enrekang;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 334 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)